



Disperindag Kabupaten Pasuruan Awasi Penyaluran Beras SPHP



No image

Selasa, 27 Februari 2024

Disperindag Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya dalam mengawasi penyaluran beras SPHP dan mencegah kecurangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan beras stabilisasi harga pangan tersebut benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang telah ditentukan.

Sebagai langkah preventif, Disperindag wajibkan setiap pedagang beras di pasar daerah Kabupaten Pasuruan untuk mengisi surat pernyataan

kesanggupan sebelum membeli beras SPHP. Surat tersebut berisi biodata pedagang dan lima poin penting yang harus ditaati.

Kelima poin tersebut meliputi menjual kembali dengan HET yang telah ditentukan, tidak membuka kemasan, wajib men-display stok beras, tidak melakukan pengoplosan, dan tidak menjual dalam partai besar, mengemas ulang, atau merubah harga.

Surat pernyataan kesanggupan ini bertujuan untuk memastikan semua pedagang tertib aturan dan tidak menyalahgunakan beras SPHP untuk keuntungan pribadi. Disperindag menekankan bahwa pengawasan akan dilakukan secara ketat dan pelanggaran akan berhadapan dengan hukum.

Pengawasan ini didukung oleh kepolisian yang mengawal distribusi beras SPHP di setiap pasar. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan beras SPHP sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang terjangkau.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.

